



Standar Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan Volume ≤ 100.000 M3 Dalam DLKr/DLKp Pelabuhan



Pemohon mengajukan
Surat Permohonan
Persetujuan Pekerjaan
Pengerukan



Pengecekan kelengkapan
berkas persyaratan



Petugas melakukan
peninjauan Lokasi
pengerukan dan
membuat berita acara
hasil peninjauan lokasi



Petugas menyiapkan
konsep Surat
Persetujuan Pekerjaan
Pengerukan



Pemohon menerima
Persetujuan Pekerjaan
Pengerukan

Tidak
Lengkap

Persyaratan:

1. Perizinan yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS);
2. Persyaratan teknis;
3. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;
4. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
5. Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis dari Penyelenggara Pelabuhan dan Distrik Navigasi;
6. Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Material Hasil Pengerukan (Dumping Area) yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis, dimana lokasi dumping area sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang disahkan oleh instansi yang berwenang; dan
7. Proposal rencana kegiatan kerja keruk yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan.

Tarif:

- Rp. 1.500.000,00

Jangka Waktu:

± 7 (tujuh) hari kerja

